

Analisis Pelindungan Hukum terhadap Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Enjellina Sinaga^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Arief Wahyudi¹, Ramsul Nababan¹,
Dewi Pika Lbn Batu¹

¹PPKn, FIS, Universitas Negeri Medan

*Korepondensi E-mail: angelsinaga924@gmail.com

Abstract

The Tor-tor Dihar Sitarlak dance is one of the Traditional Cultural Expressions (TCEs) of the Simalungun community and constitutes a form of Communal Intellectual Property (CIP) with significant historical, philosophical, and cultural value. However, the preservation of this traditional dance faces several challenges, including the limited public understanding of legal protection, the declining number of dance masters, the decreasing interest among younger generations due to globalization, and the insufficient dissemination of information regarding its existing legal protection status. These conditions indicate a gap between formal legal recognition and its practical implementation within the community, making this study necessary. This research aims to analyze the legal protection afforded to the Tor-tor Dihar Sitarlak dance as Communal Intellectual Property, examine the preservation efforts undertaken by the Simalungun community, and identify the obstacles and challenges encountered in preserving this traditional cultural heritage. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, as it enables an in-depth examination of the implementation of legal protection based on actual conditions in the field. Data were collected through interviews with the Department of Culture, Tourism, and Creative Economy of Simalungun Regency, customary leaders, owners of art studios, and local community members, and were complemented by a literature review of relevant legislation and scholarly sources. The findings reveal that legal protection for the Tor-tor Dihar Sitarlak dance has been established through its registration as Communal Intellectual Property within the Regional Cultural Thought Framework (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah – PPKD) in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Nevertheless, the benefits of such legal protection have not been fully realized by the community due to the limited dissemination of information. Preservation efforts are carried out through collaboration among the local government, customary leaders, artists, cultural communities, and the broader community by maintaining the performance of the dance in customary ceremonies and cultural events. It is concluded that although legal protection has been normatively established, its implementation has not yet been optimal. Future research is recommended to examine the effectiveness of Communal Intellectual Property protection for Traditional Cultural Expressions across different regions as an effort to strengthen the preservation of traditional cultural heritage.

Keywords: Legal Protection, Tor-tor Dihar Sitarlak Dance, Traditional Cultural Expressions, Communal Intellectual Property, Simalungun Community.

Abstrak

Tari Tor-tor Dihar Sitarlak merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) masyarakat Simalungun yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan memiliki nilai historis, filosofis, serta budaya. Namun, pelestarian tarian ini menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum, berkurangnya jumlah maestro tari, menurunnya minat generasi muda akibat pengaruh globalisasi, serta belum optimalnya sosialisasi mengenai status perlindungan hukum yang telah diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum secara administratif dengan implementasinya di masyarakat, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, mengetahui upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat Simalungun, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif karena mampu menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, tokoh adat, pemilik sanggar seni, dan masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak telah dilakukan melalui pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena minimnya sosialisasi. Upaya pelestarian dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, tokoh adat, pelaku seni, komunitas budaya, dan masyarakat dengan mempertahankan tarian dalam kegiatan adat dan kebudayaan. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, tetapi implementasinya belum optimal. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas perlindungan KIK terhadap EBT di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya tradisional.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Tari Tor-tor Dihar Sitarlak, Ekspresi Budaya Tradisional, Kekayaan Intelektual Komunal, Masyarakat Simalungun.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam sebagai hasil dari kehidupan masyarakat adat yang berkembang secara turun-temurun. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional, seperti tarian, musik, bahasa, upacara adat, hingga pengetahuan tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Selain memiliki nilai historis dan filosofis, ekspresi budaya tradisional juga mengandung nilai sosial, spiritual, serta potensi ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan budaya tradisional memerlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin kelestariannya

sekaligus mencegah penyalahgunaan, eksploitasi, maupun klaim oleh pihak yang tidak berhak.

Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan pengakuan terhadap kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Namun demikian, pelindungan hukum terhadap budaya tradisional tidak cukup diwujudkan melalui pencatatan administratif semata. Pelindungan tersebut juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai pemilik sekaligus pewaris budaya, sehingga keberadaan regulasi benar-benar dapat menjamin keberlangsungan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai historis, filosofis, dan sosial adalah Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak. Tarian ini merupakan warisan budaya masyarakat Simalungun yang secara turun-temurun digunakan dalam berbagai kegiatan adat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, media penyampaian nilai-nilai budaya, serta simbol identitas masyarakat. Sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Tor-tor Dihar Sitarlak tidak dapat dipandang hanya sebagai seni pertunjukan, melainkan sebagai representasi pengetahuan, kearifan lokal, dan identitas kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pelindungan terhadap tarian tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada upaya menjaga keberlangsungan fungsi budaya, nilai adat, dan eksistensi masyarakat yang melestarikannya.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui inventarisasi dan pencatatan Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, implementasi pelindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat sebagai pemilik budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pengakuan hukum tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat perbedaan antara pelindungan yang bersifat administratif dengan pelindungan yang memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat secara substantif bagi masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji kembali efektivitas pelindungan hukum terhadap Tor-tor Dihar Sitarlak agar tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat sebagai subjek utama pelindungan.

Permasalahan mengenai efektivitas pelindungan KIK juga telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu. Ahmad Muhibuddin (2022) dalam penelitian *Analisis Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal pada Pemerintah Desa* menunjukkan bahwa pelindungan KIK telah dilaksanakan melalui regulasi dan inventarisasi budaya. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelindungan terhadap budaya tradisional belum terlaksana secara optimal. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan regulasi dan peran pemerintah sebagai bagian penting dalam pelindungan KIK, tetapi berbeda dalam regulasi dan objek budaya yang menjadi fokus kajian.

Selanjutnya, Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti (2021) melalui penelitian *Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Pelindungan tersebut memerlukan pengakuan dan keterlibatan negara agar keberadaan masyarakat adat beserta warisan budayanya tetap terjamin. Penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa pelindungan EBT tidak hanya berkaitan dengan objek budaya, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat adat sebagai pemilik dan pewaris budaya tersebut.

Sementara itu, Nafila Maulany dkk. (2024) dalam penelitian *Pelindungan Tari Ganjur sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara* menemukan bahwa Tari Ganjur belum memperoleh pelindungan hukum secara optimal karena belum terdaftar sebagai KIK dan belum memiliki Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan dan pengakuan administratif menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian pelindungan terhadap warisan budaya tradisional. Berbeda dengan penelitian tersebut, Tor-tor Dihar Sitarlak telah memperoleh pencatatan sebagai KIK, sehingga persoalan yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan keberadaan pengakuan administratif, tetapi juga sejauh mana pengakuan tersebut memberikan pelindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat adat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pelindungan EBT umumnya berfokus pada aspek regulasi, pencatatan KIK, peran pemerintah, serta pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, masih terdapat ruang kajian mengenai efektivitas pelindungan setelah suatu ekspresi budaya tradisional memperoleh pencatatan sebagai KIK, khususnya dalam melihat kesesuaian antara pengakuan administratif dan manfaat substantif yang diterima masyarakat adat. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji pelindungan hukum terhadap Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak, dengan menitikberatkan pada implementasi pelindungan hukum serta manfaatnya bagi masyarakat Simalungun sebagai pemilik dan pewaris budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana sistem pelindungan KIK mampu bergerak dari sekadar pencatatan administratif menuju pelindungan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat adat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pelindungan hukum terhadap Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, lingkungan komunitas masyarakat adat Simalungun, serta Desa Saribudolok, Kabupaten Simalungun, yang dipilih karena merupakan wilayah asal sekaligus pusat pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan

objek penelitian, yaitu pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, perangkat desa, tokoh adat, budayawan, serta masyarakat yang memahami keberadaan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual Komunal dan perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak serta bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi perlindungan hukum, upaya pelestarian, serta hambatan yang dihadapi. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa arsip, regulasi, foto, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

Hasil dan Diskusi

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak telah memperoleh perhatian dari Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui upaya inventarisasi dan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, tari tersebut telah didokumentasikan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional yang menjadi identitas masyarakat Simalungun. Pencatatan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan memberikan pengakuan terhadap asal-usul budaya, mencegah klaim dari pihak lain, serta memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya daerah. Secara normatif, langkah tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara. Dalam ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan demikian, pencatatan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab hukum dalam memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Simalungun.

Meskipun demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat mengenai efektivitas perlindungan hukum tersebut. Pemerintah memandang bahwa inventarisasi dan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bentuk perlindungan yang telah memenuhi kewajiban negara dalam menjaga warisan budaya. Sebaliknya,

masyarakat adat, khususnya maestro Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dan Raja Parhata, menyatakan bahwa perlindungan hukum tersebut belum dirasakan secara nyata dalam kehidupan mereka. Para informan mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan ataupun program yang secara langsung memberikan dampak terhadap pelestarian tari tersebut, sehingga keberlangsungan Tor-tor Dihar Sitarlak masih lebih banyak bergantung pada inisiatif masyarakat dan komunitas budaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak masih didominasi oleh aspek administratif, yaitu melalui proses pendataan dan pengakuan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang mampu memberikan manfaat konkret kepada masyarakat sebagai pemilik budaya.

Kondisi ini tercermin dari minimnya sosialisasi mengenai status hukum Tari Tor-tor Dihar Sitarlak, kurangnya pendampingan terhadap pelaku budaya, serta belum optimalnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pelestarian budaya di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi maupun pencatatan administratif, tetapi juga oleh implementasi kebijakan yang mampu menjamin keberlangsungan budaya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, tokoh adat, komunitas budaya, dan masyarakat agar pengakuan hukum yang telah diberikan dapat diwujudkan dalam bentuk pelestarian yang berkelanjutan.

Diskusi

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menginterpretasikan serta menganalisis hasil temuan data dari lapangan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya serta mengaitkan data-data tersebut secara kritis dengan teori-teori yang relevan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bergantung pada adanya pengakuan secara hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik budaya tersebut. Fokus dalam penelitian ini terdiri dari tiga aspek yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, mengkaji upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Simalungun, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan tari tersebut sebagai warisan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dilakukan melalui dua bentuk perlindungan yang saling berdampingan. Dari sisi hukum negara, tari tersebut telah didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal sehingga memperoleh pengakuan secara administratif. Namun, dalam praktiknya masyarakat tetap mengandalkan hukum adat sebagai bentuk perlindungan utama melalui pewarisan nilai budaya, pelaksanaan upacara adat, dan pelestarian secara turun-temurun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara dan

hukum adat yang berjalan secara bersamaan dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Serta melalui perspektif teori hukum progresif, keberadaan suatu aturan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan administratif. Perlindungan hukum seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemilik budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Tari Tor-tor Dihar Sitarlak telah memperoleh pengakuan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, sebagian masyarakat masih belum merasakan adanya perlindungan secara langsung.

Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya pembinaan, berkurangnya penggunaan alat musik tradisional, serta menurunnya minat generasi muda dalam mempelajari Tor-tor Dihar Sitarlak. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya membutuhkan pencatatan secara administratif, tetapi juga implementasi yang mampu menjaga keberlangsungan budaya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Tari Tor-tor Dihar Sitarlak telah tercatat dalam PPKD dan menjadi dasar pengusulan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Pencatatan tersebut menunjukkan adanya bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan tari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Simalungun. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh upaya perlindungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PPKD merupakan langkah awal perlindungan hukum, tetapi belum menjadi jaminan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan secara optimal.

Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tari Tor-tor Dihar Sitarlak merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Simalungun. Tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan seni, tetapi juga memiliki nilai filosofis, nilai adat, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pelaksanaan upacara adat masyarakat Simalungun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tari Tor-tor Dihar Sitarlak merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih hidup di tengah masyarakat hingga saat ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif telah melakukan salah satu bentuk pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak melalui pendataan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Pendataan tersebut merupakan bentuk pelindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mendokumentasikan keberadaan ekspresi budaya tradisional agar memiliki pengakuan resmi sebagai warisan budaya milik masyarakat Kabupaten Simalungun.

Pelindungan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38, yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan demikian, pencatatan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal merupakan salah satu bentuk

pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional. Selain itu, perlindungan terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi terhadap objek pemajuan kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini, inventarisasi yang dilakukan pemerintah telah memenuhi salah satu unsur perlindungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai bentuk perlindungan hukum tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa Tari Tor-tor Dihar Sitarlak telah memperoleh perlindungan melalui proses pendataan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Sebaliknya, tokoh adat dan pelaku budaya menyatakan bahwa mereka belum merasakan adanya perlindungan hukum secara nyata. Bahkan sebagian narasumber tidak mengetahui bahwa tarian tersebut telah didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diimplementasikan kepada masyarakat sebagai pemilik budaya. Dengan kata lain, perlindungan hukum secara normatif memang telah dilaksanakan, tetapi perlindungan tersebut belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari adanya pencatatan atau pengakuan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh informasi, memahami hak-haknya, serta merasakan manfaat dari perlindungan tersebut. Kurangnya sosialisasi mengenai status hukum Tari Tor-tor Dihar Sitarlak menyebabkan masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya perlindungan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak masih memerlukan penguatan, terutama melalui sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat adat, serta pembentukan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional agar keberadaan tarian ini semakin terjamin secara hukum maupun dalam praktik.

Upaya Pelestarian Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat adat dan para pelaku seni. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan berbagai upaya pelestarian dengan memperkenalkan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam berbagai kegiatan budaya serta mendorong keterlibatan sanggar-sanggar seni dalam mempertahankan keberadaan tarian tersebut. Beberapa sanggar seni diketahui masih aktif menampilkan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Di sisi lain, masyarakat adat tetap mempertahankan eksistensi tarian ini dengan menjadikannya bagian dari pelaksanaan pesta adat, acara pernikahan adat, maupun berbagai upacara adat lainnya. Keberadaan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam berbagai kegiatan adat menunjukkan bahwa fungsi sosial dan budaya tarian ini masih dipertahankan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pelestarian kebudayaan dilakukan melalui pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya tersebut telah mulai dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat meskipun pelaksanaannya belum optimal.

Pelestarian yang dilakukan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena budaya pada hakikatnya hidup di tengah masyarakat. Apabila masyarakat tidak lagi menggunakan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam kehidupan adat, maka keberadaan tarian tersebut akan semakin terancam meskipun telah memperoleh pengakuan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak masih berjalan melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, sanggar seni, tokoh adat, dan masyarakat. Akan tetapi, diperlukan program pelestarian yang lebih terstruktur agar keberlangsungan tarian ini dapat terjamin pada masa mendatang.

Hambatan dalam Pelindungan dan Pelestarian Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi pelindungan maupun pelestarian Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Hambatan pertama adalah semakin menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari budaya tradisional. Perkembangan globalisasi menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya populer dibandingkan kesenian tradisional daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan semakin sedikit generasi penerus yang mampu mempelajari maupun mempertunjukkan Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Hambatan kedua adalah terbatasnya jumlah maestro dan tokoh adat yang benar-benar menguasai gerakan, filosofi, dan tata cara pelaksanaan Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Apabila para maestro tersebut tidak memiliki regenerasi, maka pengetahuan mengenai tarian ini berpotensi hilang seiring berjalannya waktu. Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai pelindungan hukum terhadap Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak.

Walaupun pemerintah telah melakukan inventarisasi dan pendataan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, informasi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat adat sehingga menimbulkan anggapan bahwa pemerintah belum memberikan pelindungan. Selain itu, pelestarian budaya masih lebih banyak bergantung pada inisiatif komunitas budaya dan tokoh adat dibandingkan program pemerintah yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut peneliti, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan hukum saja belum cukup untuk mempertahankan keberadaan Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Pelindungan hukum harus diikuti dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan melalui pendidikan budaya, regenerasi pelaku seni, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga kebudayaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal telah dilaksanakan melalui pencatatan dan inventarisasi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga warisan budaya daerah. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan tersebut masih lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam bentuk perlindungan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat adat sebagai pemilik budaya. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum secara normatif dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Di sisi lain, pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak masih bergantung pada peran aktif tokoh adat, maestro, sanggar seni, dan masyarakat yang terus mempertahankan keberadaan tarian melalui berbagai kegiatan adat, meskipun menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda, berkurangnya jumlah pelaku budaya, serta pengaruh modernisasi.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa konsep bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak dapat diukur hanya melalui pengakuan administratif sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, tetapi juga harus diwujudkan melalui implementasi kebijakan yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama perlindungan. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan budaya tradisional memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku seni, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya agar pengakuan hukum dapat diikuti oleh pelestarian yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pemilik budaya.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Tari Tor-tor Dihar Sitarlak di Kabupaten Simalungun dan melibatkan informan yang terbatas sehingga belum dapat menggambarkan kondisi perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian pada ekspresi budaya tradisional lainnya, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di berbagai daerah sehingga dapat dirumuskan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi

- Aditya, P., Putu, N., & Nandari, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Pendet Sebagai Warisan Budaya Tak Benda. <https://doi.org/10.38043/Perlindungan>
- Admin. (2025). Mengangkat Potensi Seni Tradisional Simalungun Sebagai Industri Kreatif. Dinas Perindustrian Dan Dinas Perdagangan Kabupaten Simalungun. <https://disperindag-kabsimalungun.com/mengangkat-potensi-seni-tradisional-simalungun-sebagai-industri-kreatif/>
- Alhudawi, U., Simatupang, E., & Rachman, F. (2021). Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 529-538.
- Anis, F. H., Kereh, O. A., & Umboh, K. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Sulawesi Utara. *Jurnal Hukum To-Ra :Hukum*

- Untuk Mengatur Dan Melindungi Rakyat, 9(3), 396–407.
- Asari, N. A., Tarigan, E. P., Fatimah, U., Ramadhania, J. A., Hutapea, D. O., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2023). Peran Hukum Dalam Menanggapi Perubahan Sosial Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0. *Mediation : Journal of Law*, 2(4), 38–44.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Belinda, P., & Handayani, E. (2022). Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat Belinda. *Dipenogoro Law Journal*, 11.
- Budoyo, S. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, IV(2), 607–622.
- Dwiputri, N. M., Kuspraningrum, E., & Asufie, K. N. (2024). Pelindungan Tari Ganjur Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara. *JIIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1067–1079.
- Enggriyeni, D., & Medina, D. (2024). Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional. 8(2), 245–260.
- Fadilah, A. N., Siregar, A. R. C., Nainggolan, M., & Yunita, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. 3, 4322–4331.
- Fatinah, A. P. (2024). Interaksi antara hukum formal dan hukum adat di indonesia. *Lrgal Sistem Journal*, 1(1), 34–41. <https://doi.org/10.70656/lsg.v1i2.295>
- Griffiths, J. (1986). *What Is Legal Pluralism*.
- Hardani, Helmina, A., Jumari, U., Fatmi, U. E., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif(H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Herzani, A. P. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Hutabarat, S., Ripai, M., Vania, P., Napitupulu, A., & Harahap, S. (2024). Strategi Pelestarian Budaya Simalungun Melalui Pesta Rondang Bintang. 2(2), 1140–1144.
- Hutapea, Y. (2013). Bentuk Koreografi Tortor Dihar Sitarlak Di Kabupaten Simalungun. Universitas Negeri Medan.
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (*Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(November), 231–256. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256>
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Journal Ilmiah Advokasi*, 6, 55–72. <https://www.neliti.com/id/publications/323455/perlindungan-hukum-hak-kekayaan-intelektual-haki-dalam-hak-ci-pa-di-indonesia>
- Julranda, R., Siagian, G. M., & Zalukhu, P. A. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Crepido*, 04(November), 171–183.

- Kumala, R. R., & F, A. G. (2024). Analisa Hukum terhadap Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 194–206.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis : Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. 4(20), 107–120.
- Labetubun, M. A. H., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. *SASI*, 24, 1–10.
- Mega, F., Muda, I., & Nurwani. (2017). Dihar sitarlak pada masyarakat simalungun : kajian semiotik. 6–10.
- Melianti, Y., Ivanna, J., & Perangin-angin, R. B. B. (2016). Pengaturan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang Tersendiri. *Masalah-Masalah Hukum*, 1, 75–84.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law In a Global Context* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhibuddin, A. (2022). Analisis perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada pemerintahan desa (*Issue 1*). Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Napitupulu, D. P., & Zul, M. (2013). Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor – Tor Dan Gordang Sembilan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sumatera Uara). *Jurnal Mercatoria*, 6(1).
- Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. 05(02), 1–9.
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2, 36–47.
- Nurfitri, D. (2023). Perlindungan kekayaan intelektual komunal pasca terbitnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal. *Jurnal Hukum De Lege Ferende Trisakti*, 1(September), 53–61.
- Pasaribu, N. Y. A. R., Hasibuan, R. S., Saragih, T. J., Perangin-angin, R. B., & Siahaan, P. G. (2024). Potensi Pelindungan Kain Hiou Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Simalungun. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 328–335.
- Perangin-angin, R. B. B. (2017). Perlindungan ekspresi budaya tradisional di indonesia. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*, 19, 63–66.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Putri, N. wayan whilla terisna sucita, & Dwijayanthi, P. triari. (2022). Urgensi Pendaftaran Tradisi Adat Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. *Ilmu Hukum Kertha Desa*, 12(3), 4363–4373.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmah, S. (2018). *Dihar Sitarlak As A Welcoming Dance In Simalungun*.
- Rahmita, D., Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Muthi'ah. (2025). Analisis Komparatif

- Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2, 107–120.
- Ramadhani, K. N., Sitepu, E. N., Sembiring, G. P., Mangunsong, A. F., & Nababan, R. (2023). Analisis Peran PKN Terhadap Mahasiswa FIS Unimed dalam Memahami Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhineka Tunggal Ika*, 1(6), 293–300.
- Risang, M., Alexander, H., & Puspitasari, W. (2022). Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia (p. 388).
- Riyanti, E., Salam, S., Ampa, A. T., & Darwis, A. (2025). Nilai – Nilai Budaya Lokal dalam Tari Tor Tor : Kajian Historis Terhadap Warisan Leluhur Budaya. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2018), 5122–5130.
- Samsuri, M. (2021). Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam. *Mamba'ul' Ulum*, 17(2), 95–105.
- Sembiring, F. B., Silalahi, S., Natasiya, B., & Hadiningrum, S. (2024). Pengembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia. 8(12), 226–230.
- Siahaan, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional (H. Syahputra (ed.); Cetakan Pe). CV. Sangpena Media.
- Sihombing, A. F., May, B., Lumban Tobing, D. U. A., Ginting, L. M., Simangunsong, M., Ritonga, N. S., & Rachman, F. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Generasi Muda yang Mampu Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 488–495.
- Sihombing, S. R., Hodriani, & Alhudawi, U. (2023). Memperkuat Civic Engagement Pada Generasi Muda. *Pancasila and Civic Education Journal*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Simanjorang, B., Situmorang, L., Panggabean, N., & Jamaludin. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan. *Mediation : Journal of Law*, 2, 6–12.
- Simatupang, D. V. (2016). Hukum Kepariwisata Berbasis Ebt. Pdf. *In Hukum Kepariwisata Berbasis Ebt* (pp. 200–206). PT alumni penerbit akademik.
- Sinaga, A. D. P., Sitorus, H. R. P., Situmorang, L., Wahyuni, D. S., Tarigan, P. L., Panggabean, N., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Efektivitas Kehadiran Bank Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Studi Kasus Di Kecamatan Medan Belawan. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9), 1–19. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/455/218>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. 8(2).
- Susanti, D. I. (2018). Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa. pdf. Setara Press.
- Syarif, S. (n.d.). S.
- Usman, R. (2021). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual (D. Rahmawati (ed.); Pertama). Kencana.
- Wahyudi, A., Hodri, Siregar, M. F., Jamaludin, Yunita, D. S., Siagian, L., Nababan, R., & Prayetno. (2022). Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (W. Pinem & H. Syahputra (eds.)). Publishing Format.